

Peran Akad *Murabahah* dalam Mendukung Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

The Role of the Murabahah Contract in Supporting the Achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)

Aulia Novika^{1*}, Nafis Irkhami², Rina Rosia³

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga,
Jalan Tentara Pelajar No 2, Salatiga, 50721, Indonesia

*E-mail: aulianovika4@gmail.com

ABSTRAK

Submit:
Revisi:
Disetujui:

Abstrak: Isu pembangunan berkelanjutan semakin menguat karena menuntut keseimbangan holistik antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memerlukan instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga keberlanjutan. Riset mengenai akad *Murabahah* telah banyak dilakukan, akan tetapi hanya sebatas penjelasan teoritik aspek operasional dan kepatuhan syariah serta dampak mikrofinansial terhadap UMKM, kontribusinya tidak sampai pada pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini membedakan diri dengan mengintegrasikan analisis ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kerangka *maqashid syariah*, sehingga memetakan peran *Murabahah* dalam mendukung SDG 8, 9, dan 10 secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik akad *Murabahah* berkontribusi terhadap pencapaian SDGs serta faktor-faktor yang mendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Murabahah*, melalui pembiayaan UMKM, penguatan sektor riil, dan pendanaan proyek ramah lingkungan, berkontribusi terhadap pencapaian SDG 8, SDG 9, dan SDG 10. Sehingga dalam mengaplikasikan akad *murabahah*, perlu adanya pemetaan integratif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, dengan penguatan regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan serta pengembangan model *Murabahah* yang lebih inklusif sebagai agenda penelitian selanjutnya.

Kata kunci: *Murabahah; Sustainable Development Goals (SDGs); Keuangan Syariah; Pembiayaan Berkelanjutan; Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Abstract: The issue of sustainable development has increasingly pressing because it demands a holistic balance between economic, social, and environmental aspects, thus requiring financial instruments that are not only profit-oriented but also sustainability-oriented. Previous studies on the *Murabahah* contract have been conducted, but these have been limited to theoretical explanations of operational aspects and Sharia compliance, as well as the impact of microfinance on MSMEs, their contribution to sustainable development is not yet fully understood. This study differentiates itself by integrating economic, social, and environmental analysis through the *Maqasid Sharia* framework, thereby comprehensively mapping the role of *Murabahah* in supporting SDGs 8, 9, and 10. This study aims to analyze how the practice of the *Murabahah* contract contributes to the achievement of the SDGs and the supporting factors. This study uses a qualitative descriptive-analytical method with a literature review

approach. The results of the study show that Murabahah, through financing MSMEs, strengthening the real sector, and funding environmentally friendly projects, contributes to the achievement of SDG 8, SDG 9, and SDG 10. Therefore, in applying the Murabahah contract, there needs to be an integrative mapping as an instrument of sustainable development, with strengthening regulations oriented towards sustainability and developing a more inclusive Murabahah model as avenues for future research.

Keywords: Murabahah; Sustainable Development Goals (SDGs); Islamic Finance; Sustainable Financing; Maqashid Shariah

Novika, A., Irkhani, N., & Rosia, R. Peran Akad Murabahah dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 9(1), 32–43. <https://doi.org/10.31949/maro.v9i1.16865>

Copyright © 2026 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda prioritas global melalui kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2015 (BAPPENAS, 2016). Menurut *The Sustainable Development Goals Report 2025*, meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, hanya sekitar 35% dari target SDGs yang berada di jalur pencapaian yang tepat sementara sisanya masih mengalami kemajuan yang tidak cukup atau stagnan dengan sisa waktu hanya 5 tahun menuju tenggat 2030 (UNSD, 2025). Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, menghadapi tuntutan untuk mengembangkan sistem pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan ekologi.

Sejalan dengan hal itu, sektor keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang mendukung kegiatan produktif serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Keuangan syariah menjadi salah satu sektor yang dipandang mampu memberikan kontribusi signifikan, karena prinsip-prinsipnya mengedepankan keadilan, transparansi, serta keberlanjutan sosial-ekonomi. Potensi tersebut diperkuat oleh meningkatnya dukungan regulasi terhadap industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk komitmen pemerintah dalam menguatkan ekosistem ekonomi syariah nasional (KNEKS, 2019).



Gambar 1. 1 Tujuan SDGs

Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, SDGs terdiri atas 17 tujuan yang menjadi kerangka pembangunan global. Dari keseluruhan tujuan tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Pemilihan ketiga tujuan tersebut didasarkan pada karakteristik akad *Murabahah* sebagai instrumen pembiayaan berbasis aset yang berorientasi pada sektor produktif, penguatan UMKM, serta perluasan inklusi keuangan. Fokus ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih terarah mengenai kontribusi *Murabahah* terhadap pencapaian SDGs yang relevan secara ekonomi dan sosial.

Meskipun kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan sering disorot, literatur akademik menunjukkan bahwa pembahasan mengenai peran spesifik instrumen keuangan syariah masih terbatas. Akad *Murabahah*, sebagai produk pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh lembaga keuangan syariah, umumnya dikaji dari aspek operasional, kepatuhan syariah, dan efisiensi pembiayaan. Kajian mengenai relevansi *Murabahah* terhadap nilai-nilai keberlanjutan masih tergolong minim, terutama dalam konteks pencapaian target SDGs secara langsung. Sebagian besar penelitian terdahulu mengasumsikan bahwa *Murabahah* hanya merupakan instrumen pembiayaan berbasis margin yang tidak berkaitan langsung dengan aspek sosial atau lingkungan, sehingga kontribusinya terhadap agenda pembangunan berkelanjutan kurang mendapat perhatian. Padahal, karakteristik transaksi *Murabahah* yang berbasis aset membuka peluang untuk mengarahkannya pada pembiayaan sektor produktif yang mendukung tujuan keberlanjutan. Gap literatur ini memperlihatkan perlunya kajian baru yang mampu menilai kembali potensi *Murabahah* sebagai instrumen pendukung SDGs secara strategis (Ali et al., 2025)

Berbagai penelitian yang menelaah hubungan antara keuangan Islam dan pencapaian SDGs menunjukkan hasil yang positif, tetapi belum komprehensif. Beberapa studi lintas negara mengenai Islamic microfinance misalnya, menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah mampu memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa kontribusi keuangan Islam masih bersifat tidak merata dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan agenda SDGs. Evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian besar kajian yang ada hanya membahas peran umum keuangan Islam tanpa memerinci kontribusi spesifik dari tiap jenis akad. Dengan demikian, peran *Murabahah* sebagai akad yang mendominasi portofolio pembiayaan di lembaga keuangan syariah belum memperoleh perhatian akademik yang memadai. Kekosongan ini penting untuk diisi agar pemahaman mengenai peran *Murabahah* dalam pembangunan berkelanjutan dapat dianalisis lebih terarah dan berbasis bukti empiris yang lebih sistematis (Saad et al., 2025)

Mempertimbangkan fakta sosial, gap literatur, dan evaluasi studi terdahulu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana akad *Murabahah* dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs? Pertanyaan tersebut mencakup identifikasi peluang, hambatan, serta potensi penguatan akad *Murabahah* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berargumen bahwa *Murabahah* tidak hanya merupakan instrumen pembiayaan yang menyediakan akses modal, tetapi juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi literatur keuangan syariah, sekaligus menawarkan implikasi kebijakan bagi regulator dan praktisi dalam merumuskan strategi pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan integrasi antara instrumen keuangan syariah dan agenda SDGs secara holistik.

2. Kajian Literatur

Murabahah

Dalam praktik keuangan syariah, akad *murabahah* dilaksanakan melalui transaksi jual beli barang dengan penetapan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menjadikannya sebagai produk pembiayaan yang paling dominan digunakan di lembaga keuangan syariah karena prosedurnya yang sederhana, mudah dipahami, serta sejalan dengan prinsip syariah yang menolak praktik riba. Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang yang diperolehnya, kemudian menetapkan margin tertentu sebagai sumber keuntungan. Mekanisme tersebut memberikan kepastian harga bagi nasabah karena nilai angsuran maupun total pembiayaan telah ditentukan sejak awal perjanjian. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Literatur menjelaskan bahwa karakteristik *murabahah* yang berbasis transaksi riil menjadikannya lebih mudah diimplementasikan dalam lembaga keuangan modern (Beladiena et al., 2021).

Dari sisi pengelolaan risiko, *murabahah* memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan akad bagi hasil, sebab sumber pendapatan lembaga keuangan berupa margin tetap sehingga risiko ketidakpastian dapat diminimalkan (Wulandari & Nasik, 2024). Risiko *Murabahah* berkaitan erat dengan kemampuan bayar dan kepatuhan nasabah, sehingga lembaga keuangan biasanya mensyaratkan jaminan berupa agunan kebendaan maupun penjamin perorangan untuk meminimalkan potensi kerugian. Evaluasi literatur juga menunjukkan bahwa barang yang dijadikan objek pembiayaan sering kali merupakan barang penting bagi nasabah, sehingga menguatkan posisi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (Ali et al., 2025). Dalam praktiknya, *Murabahah* menjadi instrumen utama dalam pembiayaan rumah, kendaraan, modal usaha kecil, hingga pembiayaan konsumtif rumah tangga. Selain itu, literatur mengonfirmasi bahwa *Murabahah* selaras dengan prinsip syariah karena bebas riba, mengedepankan transparansi harga, dan menegakkan prinsip keadilan bagi kedua pihak (Dewi et al., 2024).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keberlanjutan lintas generasi, di mana pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Basiago, 1999). Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan harus dijalankan dengan memperhatikan keterpaduan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dengan demikian, orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan ekosistem serta peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat (Milne & Gray, 2013). Pada tataran global, komitmen terhadap prinsip ini diwujudkan melalui SDGs, yaitu kerangka pembangunan internasional yang memuat 17 tujuan dan 169 target sebagai panduan bagi negara-negara dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bersifat inklusif. SDGs menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang merata, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup (Pangestu et al., 2021). Dengan demikian, SDGs berfungsi sebagai kerangka kerja universal yang mengarahkan negara untuk memastikan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Meski SDGs menjadi standar global, sejumlah literatur mengkritik paradigma pembangunan konvensional ini karena dianggap lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material, sehingga mengabaikan dimensi etika, spiritualitas, dan keadilan sosial yang merupakan inti dari kesejahteraan manusia menurut perspektif Islam (Kamali, 2016). Dalam kerangka Islam, pembangunan berkelanjutan harus mencerminkan nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana tercermin dalam maqashid al-

shariah. Evaluasi literatur seperti laporan IDB & UNDP (2017) menunjukkan bahwa keuangan Islam, baik *Islamic social finance* (zakat, wakaf, sedekah) maupun *Islamic commercial finance* (*Murabahah*, *mudarabah*, *musyarakah*), memiliki potensi signifikan dalam memperkuat pencapaian SDGs melalui pembiayaan etis, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi inklusif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam terhadap kerangka SDGs dapat memperkaya paradigma pembangunan konvensional dengan menambahkan dimensi spiritual, moral, dan sosial yang lebih komprehensif.

Maqashid Syariah

Dalam kajian hukum Islam, maqashid syariah dipahami sebagai kerangka konseptual yang menegaskan arah dan tujuan pemberlakuan hukum syariah, khususnya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Literatur klasik menjelaskan bahwa tujuan tersebut terfokus pada lima aspek pokok, yakni perlindungan terhadap agama (*din*), keselamatan jiwa (*nafs*), pengembangan akal (*'aql*), keberlangsungan keturunan (*nasl*), serta penjagaan harta benda (*mal*). Konsep ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan sosial dalam Islam harus mengarah pada tercapainya *falah*, keberkahan, serta kemanfaatan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Dalam konteks keuangan Islam, maqashid syariah menjadi landasan filosofis bagi pengembangan produk keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan komersial, tetapi juga memastikan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Para sarjana seperti (Kamali, 2016) menekankan bahwa maqashid memiliki orientasi holistik yang mencakup dimensi moral, spiritual, dan material, sehingga sangat relevan dalam membentuk sistem keuangan yang etis dan berkelanjutan.

Secara evaluatif, maqashid syariah sering digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana produk keuangan Islam memenuhi tujuan-tujuan syariah dalam perlindungan hak dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks pembiayaan, aspek-aspek seperti keadilan kontrak, transparansi harga, perlindungan konsumen, dan distribusi manfaat menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian suatu produk dengan maqashid. Literatur kontemporer menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki titik temu yang kuat dengan tujuan SDGs, khususnya dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi aplikasi maqashid dalam produk seperti *Murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis aset dapat diarahkan untuk mendukung sektor produktif, pemberdayaan UMKM, serta proyek ramah lingkungan. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah ke dalam praktik keuangan Islam dapat memperkuat kontribusi instrumen seperti *Murabahah* dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Aldhaeri, 2025).

3. Metode

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yang diarahkan untuk menganalisis bagaimana akad *murabahah* berperan dalam menunjang pencapaian SDGs. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan telaah dokumen, yang mencakup artikel jurnal ilmiah, regulasi, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik pembiayaan *Murabahah* dan pengembangan keuangan syariah (Prandawa et al., 2022).

Analisis penelitian dilakukan dengan merujuk pada kerangka maqashid syariah guna menilai kesesuaian mekanisme dan implementasi akad *Murabahah* dengan tujuan-tujuan dasar syariah, seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks ini, akad *Murabahah* dipahami sebagai instrumen pembiayaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada implikasi sosial dan ekonomi yang dihasilkannya, serta adaptif terhadap kebutuhan agenda pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka SDGs digunakan untuk mengaitkan temuan analisis tersebut dengan tujuan pembangunan global, khususnya SDG 8, 9 dan 10. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kontribusi *Murabahah* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hubungan *Murabahah* dengan Prinsip Keberlanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *Murabahah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana dirumuskan dalam SDGs, terutama pada tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, *Murabahah* memunculkan fenomena meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan halal yang aman, transparan, dan memberikan kepastian harga sehingga meminimalkan risiko ketidakpastian dalam transaksi (Hamida & Khotijah, 2022). *Murabahah* juga menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat sektor riil, karena memberikan modal bagi UMKM untuk meningkatkan produksi dan memperluas kapasitas usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai level, baik lokal maupun nasional (Lismawati et al., 2025). Fenomena tersebut muncul karena karakteristik *Murabahah* yang memiliki mekanisme transaksi yang jelas, risiko gagal bayar yang relatif rendah, serta struktur jual beli yang memberikan kepastian bagi lembaga keuangan maupun nasabah (Marpaung & Lubis, 2025).

Jika ditinjau melalui kerangka maqashid syariah, kontribusi *Murabahah* pada dimensi ekonomi tersebut selaras dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*), karena akad ini mendorong pemanfaatan aset secara produktif dan menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi yang sehat. Dalam konteks SDGs, peran tersebut berkorelasi langsung dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor usaha produktif, khususnya UMKM.

Selain aspek ekonomi, akad *Murabahah* juga memberikan pengaruh langsung pada dimensi sosial melalui program-program tanggung jawab sosial (CSR) yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan pembiayaan mikro bagi perempuan pelaku usaha. Praktik ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas sosial (Saputra et al., 2024). Dari perspektif maqashid syariah, kontribusi sosial tersebut mencerminkan upaya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pencapaian kemaslahatan, karena pembiayaan *Murabahah* tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Dalam kerangka SDGs, dimensi ini relevan dengan SDG 10 (*Reduced Inequalities*) yang berfokus pada pengurangan kesenjangan dan perluasan inklusi ekonomi.

Di samping kontribusi ekonomi dan sosial, *Murabahah* juga memiliki hubungan penting dengan dimensi lingkungan melalui pembiayaan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Misalnya, akad ini dapat digunakan untuk memperoleh peralatan pertanian berkelanjutan atau teknologi produksi yang lebih efisien, sehingga membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas usaha sekaligus menjaga kelestarian alam (Aldhaheeri, 2025). Kemunculan pola pembiayaan tersebut dimungkinkan oleh fleksibilitas *Murabahah* yang memungkinkan lembaga keuangan syariah mengarahkan alokasi dana pada sektor-sektor hijau yang relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik ini juga berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam jangka panjang, karena keberlanjutan lingkungan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan sumber daya ekonomi. Kontribusi ini selaras dengan SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) yang menekankan pembangunan industri dan inovasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa *Murabahah* bukan hanya instrumen komersial dalam sistem keuangan Islam, tetapi juga medium strategis yang mampu mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dengan agenda SDGs. *Murabahah* berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendukung keberlanjutan lingkungan ketika diimplementasikan secara terarah dan komprehensif.

Peluang *Murabahah* dalam Mendukung Pembiayaan Proyek Berkelanjutan

Sebelum membahas peluang *Murabahah* dalam pembiayaan proyek berkelanjutan, penting untuk menegaskan posisi lembaga keuangan syariah dalam struktur akad *Murabahah*. Dalam akad ini, bank syariah tidak berperan sebagai mediator semata, melainkan sebagai pelaku akad (principal) yang secara syariah dan hukum berkedudukan sebagai pihak penjual (DSN-MUI, 2000). Pada tahap awal, ketika bank melakukan pembelian barang atau aset dari pemasok atas permintaan nasabah, bank berposisi sebagai pembeli dan sekaligus debitur terhadap pemasok. Setelah kepemilikan barang berpindah secara sah kepada bank, barulah dilakukan akad *Murabahah* dengan nasabah, di mana bank berkedudukan sebagai penjual dan kreditur, sementara nasabah menjadi pembeli yang memiliki kewajiban pembayaran secara angsuran (AAOIFI, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Murabahah* memiliki peluang besar untuk diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan karena sifat akad ini yang sederhana, transparan, dan memberikan kepastian harga sehingga mudah diterapkan dalam berbagai kebutuhan masyarakat maupun sektor produktif (Dewi et al., 2024). Fenomena dominasi *Murabahah* dalam portofolio pembiayaan LKS memperlihatkan bahwa akad ini dianggap paling aman dan stabil dibandingkan model pembiayaan lain yang berbasis bagi hasil. Dominasi ini muncul karena faktor-faktor seperti minimnya risiko moral hazard, kejelasan objek transaksi, serta kepastian margin yang memudahkan pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menciptakan peluang transformatif bagi *Murabahah* untuk dikembangkan lebih jauh dari sekadar instrumen konsumtif menuju instrumen pembangunan, khususnya pembiayaan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan karakteristiknya yang fleksibel, *Murabahah* dapat diadaptasi untuk proyek-proyek produktif yang tidak hanya meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan akses ekonomi dan penguatan sektor riil sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, *Murabahah* menunjukkan kontribusi nyata sebagai instrumen pemberdayaan produktif bagi masyarakat, terutama UMKM dan sektor agrikultur. Fenomena ini tampak dalam praktik pembiayaan *Murabahah* di BMT Al-Hijrah Koperasi Agro Niaga Jabung yang memfasilitasi petani tebu memperoleh input produksi seperti bibit, pupuk, serta peralatan pertanian sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan petani (Wardhani, 2019). Munculnya dampak tersebut dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas *Murabahah* yang relatif mudah, risiko gagal bayar yang rendah, dan kesesuaian skema angsuran dengan kemampuan petani atau pelaku usaha kecil (Mumtaz & Mahardika, 2021). Pada dimensi sosial, *Murabahah* juga memperlihatkan karakter pemberdayaan melalui nilai solidaritas dan keadilan, sebagaimana terlihat dalam praktik UJKS Annuqayah yang menyediakan *Murabahah* pendidikan untuk kebutuhan laptop, buku, dan transportasi dengan margin rendah serta pembayaran fleksibel (Rahman, 2018). Fenomena ini lahir dari orientasi lembaga untuk menghadirkan keuangan inklusif yang tidak membebani masyarakat. Kedua contoh tersebut menghadirkan implikasi transformatif bahwa *Murabahah* tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha dan memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada dimensi lingkungan, *Murabahah* terbukti memiliki peluang kuat dalam mendorong penyediaan teknologi ramah lingkungan, terutama melalui pembiayaan yang mendukung pengembangan energi bersih seperti panel surya di Malaysia oleh Alliance Islamic Bank dan Public Islamic Bank (Hasanndinçerr, 2021). Fenomena penggunaan *Murabahah* untuk energi terbarukan muncul karena faktor prinsip cost-plus yang menawarkan kepastian harga, keamanan transaksi, dan transparansi biaya sehingga meminimalkan risiko lembaga keuangan. Lebih jauh lagi, dimensi nilai dalam *Murabahah* menunjukkan relevansi dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan falah, masalah, dan barakah (Putri et al., 2025). Ketika *Murabahah* dihubungkan dengan SDGs, nilai-nilai

tersebut memperluas pemahaman bahwa keberlanjutan tidak hanya mencakup pembangunan material, tetapi juga keseimbangan spiritual dan etis (Ishak & Nasir, 2021). Implikasi transformatif dari integrasi ini adalah terbentuknya model pembiayaan *Murabahah* yang tidak hanya mendukung proyek fisik berkelanjutan seperti energi terbarukan, tetapi juga mencerminkan struktur moral yang memastikan keadilan, kemanfaatan bersama, serta kesejahteraan jangka panjang sesuai konsep maqasid syariah dan SDGs (Setiyawati et al., 2023).

Keterbatasan dan Tantangan Implementasi *Murabahah* untuk Mencapai SDGs

Penerapan *Murabahah* berbasis keberlanjutan memperlihatkan sejumlah fenomena yang kompleks, terutama pada aspek sosial. Salah satu isu yang paling menonjol adalah rendahnya literasi syariah di kalangan nasabah, yang menyebabkan mereka sering menyamakan *Murabahah* dengan kredit konvensional dan tidak memahami bahwa bank wajib membeli barang terlebih dahulu atas nama lembaga sebelum menjualnya kepada nasabah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 127/DSN-MUI/III/2004. Ketidaktahuan mengenai struktur kepemilikan barang ini menimbulkan kebingungan terkait hak nasabah, termasuk kemungkinan menolak barang ketika kualitasnya tidak sesuai spesifikasi, yang kemudian berpotensi memicu ketidakpastian, ketidaknyamanan, atau perselisihan dengan pihak bank (Irmawanti & Winario, 2025). Pada sisi lembaga keuangan, fenomena yang muncul berbeda namun berkelindan, karena bank menanggung risiko operasional dan finansial selama tahap pembelian barang, seperti risiko cacat kualitas, keterlambatan pengiriman, atau penolakan barang oleh nasabah. Jika risiko ini terwujud, bank akan menanggung kerugian langsung sekaligus kehilangan kepercayaan publik, sehingga manajemen risiko berbasis transparansi, pengecekan kualitas, dan kejelasan hak-kewajiban menjadi kebutuhan mendesak (Wati & Fasa, 2025).

Di samping itu, tantangan ekonomi juga mengemuka melalui munculnya biaya tinggi dalam pembiayaan *Murabahah*, di mana margin keuntungan sering kali lebih besar dibandingkan fasilitas pembiayaan konvensional. Hal ini berdampak signifikan bagi UKM yang beroperasi dengan margin tipis, karena biaya pembiayaan yang tinggi dapat menekan kemampuan reinvestasi, memperlambat pertumbuhan usaha, serta mengurangi profitabilitas secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, penentuan margin yang dilakukan secara sepihak oleh lembaga keuangan menghasilkan relasi yang tidak seimbang dan berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi pelaku usaha kecil (Fatwa, 2024). Selanjutnya, tantangan lingkungan hadir melalui minimnya standar keberlanjutan dan regulasi teknis yang memadai, sehingga risiko greenwashing meningkat dan efektivitas proyek hijau menjadi terbatas. Keterbatasan infrastruktur serta teknologi ramah lingkungan menghambat optimalisasi pembiayaan *Murabahah* untuk sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau (Wati & Fasa, 2025). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa tantangan implementasi *Murabahah* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, sehingga memerlukan reformasi literasi, regulasi, dan tata kelola risiko agar potensinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara transformatif.

Peran Regulator dan Posisi *Murabahah* dibanding Akad Syariah Lain

Fenomena yang muncul dalam ekosistem perbankan syariah menunjukkan bahwa regulasi memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan arah perkembangan industri. POJK No. 16/POJK.03/2022 menegaskan bahwa seluruh aktivitas operasional harus mematuhi prinsip syariah, dan ketentuan ini diposisikan bukan sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai fondasi bagi keberlangsungan industri dan kepercayaan publik (Octasari & Abubakar, 2023). Pandangan ini sejalan dengan kerangka IFSB yang menempatkan sharia compliance sebagai inti tata kelola yang membedakan bank syariah dari lembaga konvensional (Sukardi, 2012). Dalam konteks implementasi,

keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi fenomena penting karena DPS tidak hanya berfungsi simbolis, tetapi bekerja sebagai mitra strategis manajemen untuk memastikan seluruh produk, kebijakan, dan operasional sesuai syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) POJK No. 24/POJK.03/2018 (Kurrohman, 2017). Melalui fungsi pemberian nasihat, rekomendasi, dan pengawasan operasional, DPS berperan sebagai filter utama agar prinsip syariah benar-benar terwujud dalam praktik (Ghozali & Roficoh, 2019).

Pada ranah praktik pembiayaan, data menunjukkan dominasi *Murabahah* yang mencapai 47,88% pada 2022, terutama karena kesederhanaan mekanismenya, kepastian margin, dan tingkat risiko yang relatif rendah dibandingkan akad lain (Alam et al., 2023). Jika dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakah, tantangan seperti keterbatasan transparansi dan potensi moral hazard menjadikan akad bagi hasil tersebut kurang diminati. Sementara itu, ijarah, salam, dan istishna memiliki fungsi sektoral, namun porsi masih kecil sehingga belum mampu menandingi dominasi *Murabahah* (Fatwa, 2024). Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa *Murabahah* menjadi pilihan utama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kritik bahwa ketergantungan berlebihan terhadap akad ini berisiko menggeser orientasi keuangan syariah dari prinsip keadilan dan risk sharing, sebagaimana diperingatkan (Prihantono, 2018). Implikasi transformatif dari kondisi ini menegaskan kebutuhan peran regulator yang tidak sekadar menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga mendorong diversifikasi akad yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan maqashid syariah, sehingga pembiayaan berkelanjutan dapat berkembang lebih optimal dalam sistem keuangan syariah.

4. 1 Kontribusi *Murabahah* terhadap Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam Mendukung SDGs

Dimensi SDGs	Temuan	Contoh Praktik	Relevansi Maqashid Syariah	Kaitan SDGs
Ekonomi	Meningkatnya akses pembiayaan halal dan memperkuat sektor riil	BMT Al-Hijrah Koperasi Agro Niaga Jabung: pembiayaan input produksi bagi petani tebu	<i>Hifz al-mal</i> (perlindungan harta): mendorong pemanfaatan aset produktif	SDG 8: <i>Decent and Economic</i>
Sosial	Pemberdayaan masyarakat melalui program sosial dan pendidikan	UJKS Annuqayah: murabahah pendidikan untuk laptop, buku, dan transportasi	<i>Hifz al-nafs</i> (perlindungan jiwa) dan kemaslahatan sosial	SDG 10: <i>Reduce Inequalities</i>
Lingkungan	Pembiayaan teknologi ramah lingkungan	Alliance Islamic Bank dan Public Islamic Bank: pembiayaan panel surya	<i>Hifz al-mal</i> (perlindungan harta jangka panjang) dan menjaga keberlanjutan sumber daya	SDG 9: <i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>

5. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa akad *Murabahah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian SDGs khususnya SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Sebagai pembiayaan berbasis aset yang transparan dan berisiko relatif rendah, *Murabahah* berkontribusi terhadap penguatan sektor riil, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, serta perluasan inklusi keuangan. Jika ditinjau melalui kerangka *maqashid syariah*, implementasi *Murabahah* selaras dengan tujuan perlindungan harta dan

perlindungan jiwa karena mendorong pemanfaatan aset secara produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa *Murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen komersial, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan pada dimensi ekonomi dan sosial.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan sumbangan dengan mengintegrasikan kerangka *Sustainable Development Goals* dan *maqashid syariah* dalam analisis peran *Murabahah*, yang selama ini lebih banyak dikaji dari aspek operasional dan teknis. Pendekatan ini memperkaya kajian keuangan syariah dengan menempatkan *Murabahah* sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan, bukan semata-mata pembiayaan berbasis margin. Dari sisi metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan pemetaan normatif memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan *Murabahah*, sehingga memperluas pemahaman teoretis mengenai kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan bertumpu pada studi literatur, sehingga belum mengukur secara empiris dampak penerapan *Murabahah* terhadap pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* tertentu. Selain itu, ruang lingkup kajian masih terbatas pada beberapa tujuan SDGs yang relevan secara ekonomi dan sosial, sehingga belum mencakup seluruh spektrum tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau analisis kuantitatif, guna mengkaji kontribusi *Murabahah* secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian melalui perbandingan *Murabahah* dengan akad syariah lainnya serta mengeksplorasi peran regulasi dan inovasi produk dalam memperkuat kontribusi keuangan syariah terhadap pencapaian SDGs secara lebih komprehensif.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Aulia Novika berkontribusi dalam perumusan konsep, penyusunan desain penelitian, analisis, serta penulisan draf naskah. Dr. Nafis Irkhami, M.Ag., M.A. dan Dr. Rina Rosia, M.S.I. selaku dosen pembimbing berkontribusi melalui peninjauan kritis, perbaikan substansi, dan penyempurnaan argumentasi dalam naskah. Seluruh penulis menyatakan bertanggung jawab atas keseluruhan isi artikel ini.

Referensi

- AAOIFI. (2015). *Shariah Standard No. 8: Murabahah*. <https://aaoifi.com/ss-8-murabahah/?lang=en>
- Alam, A., Septiana, S., Asfahany, A. El, & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Nasabah pada Keunggulan Produk Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Aldhaheri, W. (2025). Islamic Green Finance: Shariah-Compliant Pathways towards Sustainable Development Goals (SDGs). *Open Journal of Applied Sciences*, 15(5), 1294–1309. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2025.155090>
- Ali, H., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). Analysis of Murabahah Contracts in Financing and Their Contribution to SDGs in Sharia Financial Institutions. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 291–304. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.11883>
- BAPPENAS. (2016). *Pertanyaan yang kerap ditanyakan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

- Basiago, A. D. (1999). Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. *The Environmentalist*, 19(2), 145–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1006697118620>
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah. *Iqtishaduna*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i1.21016>
- Dewi, S., Yaswirman, Febriamansyah, R., & Henmaidi. (2024). The Role of Islamic Banking in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in West Sumatera. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 3489–3502. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3866>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. In *DSN-MUI*. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>
- Fatwa, I. A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 389–397.
- Ghozali, M., & Roficoh, L. W. (2019). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *HUMAN FALAH*, 6(1), 54–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i6.2447>
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia Dwi Rahma Fita Hamida. *Jurnal Maranatha*, 14(2), 346–359.
- Hasanndinçerr, S. (2021). *Contributions to Management Science Strategic Approaches to Energy Management Current Trends in Energy Economics and Green Investment* (S. Yüksel & H. Dinçer, Eds.; 1st ed.). Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-76783-9>
- IDB, & UNDP. (2017). *I for Impact: Blending Islamic Finance and Impact Investing for the Global Goals*. www.ersoyersoy.com
- Irmawanti, & Winario, M. (2025). Murabahah sebagai Solusi Pembiayaan Syariah: Alternatif Jual Beli Bebas Riba untuk Kebutuhan Konsumtif dan Produktif. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, 2(2), 89. <https://doi.org/https://doi.org/10.63477/joembas.v2i2.186>
- Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Kamali, M. H. (2016). ISLAM AND CIVILISATIONAL RENEWAL FOCUS ISLAM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *Islam and Civilisational Renewal (ICR) Journal*, 7(1), 8–26.
- Lismawati, Winario, Mohd., & Khairi, R. (2025). Peran Murabahah dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Tinjauan dari Sudut Pandang Bank Syariah. *JOEMBAS: Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.69693/joembas.v2i1.115>
- Marpaung, M., & Lubis, I. S. (2025). Integration Between the Sharia Maqasid Principles and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 338–346. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3960>
- Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither Ecology? The Triple Bottom Line, the Global Reporting Initiative, and Corporate Sustainability Reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13–29. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/42921209>
- Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Qardh Terhadap Profitabilitas pada BUS Di Indonesia Periode 2015-2019. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1367>
- Octasari, A., & Abubakar, K. (2023). Analisis Penerapan Sharia Compliance dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2(1), 7–9.
- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219. www.globalgoals.org
- Prandawa, M. C., Jubba, H., NB, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>

- Prihantono. (2018). Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2).
- Putri, N. W., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(2), 116–128. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>
- Rahman, Abd. (2018). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1>
- Saad, N. M., Wudil, A. A., Uddin, M. N., & Ismail, Y. Bin. (2025). Islamic Microfinance and Sustainable Development Goals (SDGs): Evidence from Bangladesh, Malaysia and Turkey. *IJRISS: International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(15), 1–14. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Saputra, I., Aris, M., Yudi, Rangkuti, A., & Suryadi, N. (2024). International Journal of Information System and Innovation Management The Role of Sharia Financial Institutions in Improving the Indonesian Economy: Focus on Murabahah Financing. *International Journal of Information System and Innovation Management*, 1, 27–33.
- Setiyawati, P. S., Nuroini, D. A., Lestari, D., Farida, E. A., Khoiruddin, M., & Latifah, E. (2023). Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur dalam Akuntansi Murabahah dalam Metode Pengakuan Keuntungan. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.537>
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 1–17. <https://www.researchgate.net/publication/342349522>
- UNSD. (2025). *The Sustainable Development Goals Report*.
- Wardhani, D. C. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Produksi Usaha Tani Tebu (Studi pada BMT Al-Hijrah Koperasi Agro Niaga Jabung Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(1), 1–11.
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 105–118. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913>
- Wulandari, P., & Nasik, K. (2024). Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di Pnm Mekaar Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 203–213. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.10826>